



Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara yang Bekerja sebagai Driver Ojek Online

Alifah Uswatun Hasanah*, Aris Yuni Pawestri

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber dalam penelitian hukum yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, antara lain bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian dan ensiklopedia hukum selanjutnya ada bahan hukum tersier yaitu korespondensi melalui aplikasi elektronik pada penyedia jasa driver ojek online bagian humas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat kekosongan hukum belum adanya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang khusus mengatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas tunawicara dalam sektor informal seperti driver ojek online sehingga berdampak pada belum optimalnya jaminan hukum bagi penyandang disabilitas tunawicara dalam sektor pekerjaan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Tunawicara, Perlindungan Hukum, Driver Ojek Online

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4244>

*Correspondence: Alifah Uswatun

Hasanah

Email: alifah.uswatun79@gmail.com

Received: 04-04-2025

Accepted: 11-05-2025

Published: 18-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze how legal protection for people with speech disabilities who work as online motorcycle taxi drivers. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches and using legal materials as sources in legal research that are utilized to solve the problems at hand, including primary legal materials consisting of laws, secondary legal materials consisting of books, research journals and legal encyclopedias, then there are tertiary legal materials, namely correspondence through electronic applications at online motorcycle taxi driver service providers in the public relations section. The results showed that in its implementation there is still a legal vacuum in the absence of derivative government regulations from Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which specifically regulates legal protection for persons with disabilities, especially speech disabilities in the informal sector such as online motorcycle taxi drivers so that the impact on the not optimal legal protection for persons with speech disabilities in the world of work.

Keywords: Persons with Disabilities; Tunawicara; Legal Protection; Online Ojek Driver

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memiliki masyarakat yang beranekaragam. Keanekaragaman ini terdiri dari berbagai macam lapisan yang terdiri dari perbedaan agama, ras, suku, budaya dan warna kulit. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan serta menjalin kerjasama dengan orang lain. Namun, Individu yang kurang beruntung karena dilahirkan dengan kondisi disabilitas baik disabilitas fisik, disabilitas mental yang mengalami cacat, baik fisik maupun mental sering dipandang lemah dan sering kali keadaan seperti itu menghambat mereka dalam kegiatan sosial. Penyandang disabilitas adalah seseorang dengan keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental dan sensorik dengan jangka waktu lama serta menghadapi hambatan atau kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungannya atau ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan individu lain karena lingkungannya menganggap bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dimasyarakat dalam memberikan dukungan dan fasilitas khusus diperlukan agar penyandang disabilitas dapat beraktifitas secara pribadi maupun sosial dengan lebih mudah. Seringkali penyandang disabilitas masih menghadapi pengucilan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dimana mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya khususnya dalam memperoleh pekerjaan. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 11 menjelaskan bahwa terdapat kesamaan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan baik dipemerintahan, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa diskriminasi.

Penyandang disabilitas mempunyai Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 11 mencerminkan peran serta pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa terdapat kesamaan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan baik di pemerintahan, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit sebesar 2% dari total jumlah pegawai atau karyawannya. Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa perusahaan swasta juga diwajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang dimilikinya. Pemberi tenaga kerja wajib memberikan fasilitas dan akomodasi yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas. Peraturan tersebut digunakan instansi pemerintah, Perusahaan swasta dan BUMN sebagai pedoman kebijakan ketenagakerjaan di instansi masing-masing untuk melindungi pekerja penyandang disabilitas.

Ojek online selain memberikan kemudahan pada masyarakat juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat luas terutama bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ojek

online membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia. Tidak mudah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya menjadi driver ojek online. Perlu diketahui disabilitas memiliki macam ragam serta jenis sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus serta fasilitas tertentu untuk memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya penyandang disabilitas tunawicara. Hambatan dalam berkomunikasi dengan penumpang dan kurangnya fitur khusus untuk membantu pekerja disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online. Hal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum penyandang disabilitas belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas ini.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pasal 67 menyatakan bahwa setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas berkewajiban memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat disabilitas yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah mewujudkan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka masih belum diatur, selain itu mekanisme pengawasan dan sanksi bagi Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut juga belum diatur. Sehingga terdapat kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan kewajiban Perusahaan serta menghambat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditempat kerja. Berdasarkan urgensi latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tunawicara yang berprofesi sebagai driver ojek online.

Metodologi

Penelitian ini diterapkan dengan pendekatan yuridis normatif agar mencapai kebenaran koherensi yakni menilai apakah suatu aturan hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku serta memastikan bahwa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan ensiklopedia hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung tambahan yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia serta korespondensi melalui aplikasi elektronik pada penyedia jasa driver ojek online. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif penelitian ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap materi hukum yang telah dihimpun.

Hasil dan Pembahasan

Penyandang disabilitas adalah seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik, ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan individu lainnya karena lingkungannya menganggap mereka tidak mampu melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah. Definisi tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan dasar hukum utama di Indonesia terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terdiri atas 4 macam antara lain penyandang disabilitas Fisik, Intelektual, Mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Berbagai macam ragam penyandang disabilitas sehingga memiliki karakteristik masing-masing.

Penyandang disabilitas masih sering menghadapi pengucilan dari masyarakat khususnya dalam perlindungan hukumnya. Kendala kekurangan dalam kondisi fisiknya yang tidak sempurna sehingga sering mendapatkan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan atau dalam menjalankan pekerjaan. Penyandang disabilitas juga warga negara Indonesia yang dimana mereka juga mempunyai hak serta kewajiban sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 angka (2) yang berbunyi "Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya."

Penyandang disabilitas turut memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang setara dalam dunia kerja diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, khususnya pada Pasal 11, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 53 ayat (1), yang mewajibkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total tenaga kerja yang ada. Selain itu, pemberi kerja juga diwajibkan menyediakan fasilitas dan akomodasi yang layak bagi pekerja disabilitas. Ketentuan ini menjadi dasar bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas di lingkungan kerja masing-masing.

Perkembangan teknologi digital dalam sektor transportasi telah banyak membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas. Salah satu pekerjaan yang paling cukup diminati adalah driver ojek online. Ojek online adalah transportasi berbasis online menggunakan smartphone untuk memesan ojek secara online, konsumen akan terhubung secara langsung dengan pengemudi yang menerima pesanan dan siap mengantar mereka ke lokasi tujuan. Kehadiran ojek online sangat membantu

masyarakat dengan menawarkan solusi praktis berbasis teknologi untuk mendukung berbagai kebutuhan sehari-hari.

Ojek online juga menyediakan layanan lain seperti pembelian barang, pemesanan barang. Ojek online selain memberikan kemudahan pada masyarakat juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat luas terutama bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ojek online membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 2 menjelaskan bahwa “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Disabilitas mempunyai berbagai macam jenis sehingga membutuhkan perlakuan khusus serta fasilitas tertentu untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dalam berkomunikasi khususnya penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online. Penyandang disabilitas tunawicara merupakan salah satu jenis disabilitas yang mengalami gangguan dalam komunikasi yang disebabkan oleh pita suara yang rusak atau gangguan pada fungsi organ pendengaran, kerusakan otak dan struktur syaraf. Hambatan dalam berkomunikasi dengan penumpang dan kurangnya fitur khusus untuk membantu pekerja disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online. Pemberi tenaga kerja wajib memberikan fasilitas dan akomodasi yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja dalam pasal 67 bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas berkewajiban memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan bentuk dan tingkat disabilitas yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.”

Secara normatif negara telah mengatur Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa mengalami perlakuan diskriminatif sebagaimana termuat dalam UU Penyandang Disabilitas. Ketentuan tersebut diperkuat dengan UU Cipta Kerja namun dalam implementasinya saat ini masih belum terdapat peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang secara khusus mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunawicara dalam sektor informal seperti driver ojek online. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan hukum yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunawicara dalam lingkungan ketenagakerjaan. Sehingga negara belum maksimal memberikan perlindungan hukum pada penyandang disabilitas khususnya pemenuhan fasilitas tunawicara dan belum ada sanksi tegas bagi Perusahaan swasta atau platform yang tidak menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunawicara. Negara perlu segera mengisi kekosongan hukum dengan membuat Peraturan Pemerintah baru turunan dari UU Cipta Kerja.

Simpulan

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada, serta terhadap hambatan komunikasi, minimnya fitur aksesibilitas dalam aplikasi ojek online serta belum adanya peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur perlindungan disabilitas disektor informal sehingga menunjukkan adanya kekosongan hukum. Akibatnya hak-hak penyandang disabilitas tunawicara belum sepenuhnya terpenuhi dan mereka masih rentan terhadap diskriminasi serta kesulitan dalam menjalankan pekerjaan secara layak. Sehingga pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah baru turunan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang spesifik mengatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disektor informal serta mendorong Perusahaan aplikasi ojek online agar menyediakan fasilitas dan fitur yang ramah disabilitas sesuai amanat perundang-undangan.

Referensi

- Adnan, I. M. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Ashar, D., dkk. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan*. MaPPI FHUI.
- Asyhadie, Z. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Depok.
- Krishna, R. R., & Arisena, G. M. K. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Ojek Online Terhadap Keputusan Pembelian Online Kuliner. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 10(2).
- Kurniadi, Y. U., et al. (2020). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2).
- Mahaputra, I. B. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2).
- Mahaputra, I. B. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2).
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia.
- Meirista, E., Rahayu, M., & Lieung, K. W. (2020). Analisis Penggunaan Model Think Talk and Write Berbantuan Video pada Mahasiswa Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Utama*, 7(2).

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Multidisipliner, J. S., Waroyhan, M. F., & Syahputra, M. I. (2024). Studi Kasus Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak. *Jurnal Multidisipliner*, 8(7).
- Mulyana, M., & Wusqo, U. (2023). Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(168).
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia*. Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Mustika, E. A. S., Hadi, E. N., Anharudin, A., Rofi'i, A., & Dewi, S. N. (2022). Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 4(2).
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, Magetan.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. BAPPENAS, KSP, dan JPODI.
- Santoso, L. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi*. IAIN Po PRESS, Yogyakarta.
- Sari, R. P. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis Kerajinan Tangan. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 5(2).
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1).
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1).
- Siroj, S. A. (2018). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Jakarta Pusat.
- Sukranatha, I. B. A. D., & A. A. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang Bekerja Sebagai Driver Gojek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Wijayanti, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapat Kesempatan Kerja Legal. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, 7(2).
- Wiraputra, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. *Dharmasisya*, 1(1).

Wulandari, A., & Rimadani, P. (2024). Analisis Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1).